



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2014
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12. Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 28

Kanubag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		✓ AS

Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 71) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
7. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

Kesubbag. Perundangan	Kesbag. Hukum	Kepala SKPD
A		UAS

9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3



Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan kota ;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah ;
- c. koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, penataan organisasi dan perumusan produk hukum daerah ;
- d. koordinsi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat ;
- e. koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan data elektronik, penyelenggaraan hubungan masyarakat, urusan umum dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah ; dan
- f. koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi dan pengembangan aparatur.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina dan mengendalikan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan, penataan organisasi dan penyusunan produk hukum daerah.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi:



- a. koordinasi, pembinaan dan pengendalian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta administrasi pertanahan ;
- b. koordinasi, pembinaan dan pengendalian perumusan kebijakan dan penataan kelembagaan, pengaturan ketatalaksanaan dan penyelenggaraan analisis jabatan serta penyusunan formasi jabatan ;
- c. koordinasi, pembinaan dan pengendalian perumusan kebijakan dan pembentukan produk hukum daerah, pelaksanaan bantuan hukum dan dokumentasi serta publikasi hukum.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta administrasi pertanahan,

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

“Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum ;
- b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan ;
- c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pertanahan.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan kelembagaan, pengaturan ketatalaksanaan, penyelenggaraan analisis jabatan dan penyusunan formasi jabatan serta pendayagunaan aparatur daerah.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan kelembagaan daerah ;
- b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengaturan sistem, prosedur dan tata kerja pemerintahan daerah ;
- c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan analisis jabatan dan penyusunan formasi jabatan.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

K. Subbag. Perundangan	Kabng. Hukum	Kepala SKPD
4		

“Pasal 12

- (1) Bagian Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan menyelenggarakan penataan serta pengaturan kelembagaan pemerintahan daerah.
- (2) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi, penyusunan dan pengaturan mekanisme kerja, prosedur kerja, sistem kerja dan standarisasi serta pendayagunaan aparatur daerah.
- (3) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan menyelenggarakan analisis jabatan serta penyusunan formasi jabatan.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

Bagian Hukum mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan dan pembentukan produk hukum daerah, penyelenggaraan bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi, evaluasi dan publikasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan dan penyusunan produk hukum daerah ;
- b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum ;
- c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penerapan hak asasi manusia ;
- d. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumentasi dan produk hukum daerah ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepsta SKPD
1		

- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyuluhan dan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan dan pembentukan produk hukum daerah.
- (2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitasi dan bantuan hukum serta pemantauan penerapan hak asasi manusia
- (3) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan dokumentasi, evaluasi dan publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengembangan perekonomian daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyat

15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengembangan dunia usaha dan sarana perekonomian, ;
- b. koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengembangan pro-duksi ;
- c. koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengembangan kerjasama perekonomian

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A		

- d. koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan keagamaan ;
- e. koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan sosial kemasyarakatan ;
- f. koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengembangan pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan..

16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan perekonomian daerah dan kerjasama antar daerah, pemerintah dan pihak ketiga

17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dunia usaha ;
- b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan potensi ekonomi daerah ;
- c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah
- d. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan peningkatan produksi daerah ;
- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan perdagangan dan distribusi ;
- f. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar daerah.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A		

18. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

- (1) Sub Bagian Bina Usaha Daerah, BUMD, Potensi, Sarana dan Prasarana Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c ayat 4 point a mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengembangan dunia usaha, BUMD, potensi, sarana dan prasarana perekonomian daerah.
- (2) Sub Bagian Produksi, Perdagangan dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c ayat 4 point b mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengembangan produksi daerah, perdagangan dan distribusi.
- (3) Sub Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c ayat 4 point c mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengembangan hubungan kerjasama antar daerah, pemerintah dan pihak ketiga

19. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 21

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan, pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan

20. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 22

- a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi fasilitasi kegiatan keagamaan;
- b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan ;
- c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- d. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan pelestarian kebudayaan ;
- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan pemuda dan olah raga;

21. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 23

- (1) Sub Bagian Keagamaan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi kegiatan keagamaan.
- (2) Sub Bagian Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
- (3) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda mempunyai tugas pokok menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan serta bina kepemudaan.

22. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 24

Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina dan mengendalikan perumusan kebijakan dan pengembangan data elektronik, pengelolaan hubungan masyarakat, penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah.

23. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Asisten Administrasi mempunyai fungsi:

- a. koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengembangan dan aplikasi data elektronik ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	JH	UH

- b. koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- c. koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketetausahaan dan kearsipan ;
- d. koordinasi, pembinaan dan pengendalian administrasi kepega-waian Sekretariat Daerah ;
- e. koordinasi, pembinaan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat Daerah ; dan
- f. koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah

24. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 26

Bagian Data Elektronik mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pengelolaan electronic government, pengendalian administrasi pengadaan dan fasilitasi penerapan sistem pelayanan pengadaan secara elektronik.

25. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bagian Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan penerapan pengolahan data secara elektronik (EDP) ;
- b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan penerapan electronic government (E-Gov) ;
- c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara terpadu ; dan
- d. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan dan penerapan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

26. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 28

- (1) Sub Bagian E-Gov mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penerapan sistem pengolahan data secara elektronik (EDP) dan elektronik pemerintahan (E-Gov).
- (2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pengadaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi pengadaan barang dan jasa secara terpadu
- (3) Sub Bagian Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan penerapan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) atas barang dan jasa pemerintah.

27. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 29

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan kerjasama pers dan penyajian berita, pengelolaan informasi, penerbitan media informasi, dokumentasi dan penyelenggaraan keprotokolan.

28. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan informasi;
- b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pendokumentasian ;
- c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyaringan dan penyajian berita ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A		LA

- d. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penerbitan media informasi; dan
- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan keprotokolan.

29. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 31

- (1) Sub Bagian Pers dan Pemberitaan mempunyai tugas pokok menyusun petunjuk teknis, melaksanakan kerjasama pers dan media masa, penyiaran, pemberitaan serta penribitan media informasi Pemerintah Kota.
- (2) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok memilah, mengolah dan menyajikan informasi, mendokumentasikan dan menerbitkan media informasi kegiatan Pemerintah Kota.
- (3) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan keprotokolan, pelayanan kegiatan dan perjalanan pimpinan, fasilitasi dan pelayanan kunjungan tamu resmi Pemerintah Kota.

30. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 32

Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat, administrasi kepegawaian, penyelenggaraan urusan kerumahtang-gaan dan pengelolaan perlengkapan Sekretariat Daerah.

31. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Bagian Umum mempunyai fungsi :

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah ;
- c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan urusan kerumahtanggaan ; dan
- d. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan perlengkapan dan aset Sekretariat Daerah ;

32. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan serta pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.
- (2) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok mengelola dan memelihara fasilitas penunjang kegiatan perkantoran, kendaraan dinas, keamanan, kebersihan dan ketertiban lingkungan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan.
- (3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengelolaan barang inventaris Sekretariat Daerah.

33. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 35

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan penatausahaan keuangan, verifikasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Daerah.

34. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A		

“Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Bagian Keuangan Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyusunan rencana anggaran Sekretariat Daerah ;
- b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan verifikasi keuangan Sekretariat Daerah ;
- c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah ;
- d. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan perbendaharaan Sekretariat Daerah ;
- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan evaluasi anggaran dan penyusunan laporan pengelolaan keuangan.

35. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 37

- (1) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kerjasama penyusunan anggaran dan verifikasi pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah
- (2) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan keuangan, pengelolaan dan fasilitasi kebendaharaan serta perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan
- (3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah.

36. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 46

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Pembangunan Kota Banjarmasin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Agustus 2016

WALIKOTA BANJARMASIN, 


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 



H. ICHWAN NOOR CHALIK

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 47

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		UR